

Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh

Rahmito Azhari, Wahyu Ramadhani*, Fahrul Reza

Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Indonesia

Korespondensi: wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Submitted: 08-02-2023; Reviewed: 18-02-2023; Revised: 18-04-2023; Accepted: 20-04-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17854>

Abstrak

Kehidupan adat dan hukum adat dalam masyarakat Aceh ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu dalam Pasal 98 UUPA yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembangunan. kehidupan adat dan adat istiadat dengan menetapkan Qanun Aceh. Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat.). Lembaga tuha peut terdiri dari empat unsur, yaitu unsur ulama, adat, orang pandai, dan tokoh masyarakat. Kewenangan tuha peut antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, menyusun reusam gampong, mengawasi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Di Aceh masih banyak sengketa adat yang belum terselesaikan di pemukiman adat di gampong dan banyak yang dilaporkan masyarakat ke polisi. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan Lembaga Adat Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk memperkuat peran Tuha Peut Gampong. Gampong dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan penelitian lapangan. Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Lembaga Adat, Tuha Peut, Perselisihan Masyarakat

Abstract

The life of customs and customary law in Acehese society is emphasized in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), namely in Article 98 of the LoGA which regulates the duties, authorities, rights and obligations in carrying out the development of traditional life and customs by establishing a Aceh Qanun. Tuha Peut Gampong has not played a good role in resolving community disputes.). The tuha peut institution consists of four elements, namely elements of ulama, adat, clever people, and community leaders. The authorities of tuha peut include appointing and dismissing geuchik, compiling reusam gampongs, supervising and resolving disputes that occur in the community. In Aceh, there are still many customary disputes that have not been resolved in the customary settlements in the gampong and many have been reported by the community to the police. This is also due to the lack of knowledge of the Tuha Peut Customary Institution in resolving disputes at the gampong level. This study aims to identify the role of Tuha Peut Gampong as a gampong consultative body in the process of resolving community disputes, to find out the obstacles that cause Tuha Peut Gampong to have not played a good role in resolving disputes that occur in the community, and to find out the efforts made to strengthen the role of Tuha Peut Gampong. Gampong in the settlement of community disputes. The data in this study were obtained from literature review and field research. A literature review was conducted to obtain secondary data by studying the literature and applicable laws and regulations.

Keywords: Traditional Institutions, Tuha Peut, Community Disputes

I. Pendahuluan

Dalam Pasal 98 ayat (3) Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh, terdapat 13 (tiga belas) yayasan standar, salah satunya adalah Tuha Peut Gampong. Organisasi Standar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai alat kerjasama daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Rezim/Daerah di bidang keamanan, kerukunan, kerukunan, dan permintaan masyarakat. Kerjasama ini dapat diketahui melalui tugas Tuha

Peut Gampong dalam penyelesaian perdebatan daerah, sesuai Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial secara standar diupayakan melalui organisasi standar. Dalam Pasal 115 Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Tuha Peut atau nama lainnya adalah Badan Permusyawaratan Gampong. Kehadiran Tuha Peut gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam kaitannya dengan administrasi publik gampong. Otonomi gampong dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai perwujudan demokrasi.¹ Tuha Peut Gampong sebagai lembaga adat dikunci ada pada tingkat gampong dan ada pada tingkat mukim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Gampong memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.²

Mengenai penyelesaian perselisihan antara warga gampong pernah dijadikan pada masa Sultan Iskandar Muda, dimana perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuchik dengan Teungku Meunasah dan dibantu oleh Tuha Peut Gampong. Keputusannya tanpa vonis dan tanpa ada yang kalah atau menang. Persengketaan diselesaikan secara damai yang disebut Hukum Peujroh (Hukum Kebaikan). Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, perkelahian, perkara sipil yang kecil, dan perkara kecil lainnya.³

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Hukum Adat secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat seperti peradilan adat gampong sudah sering dilakukan. Hakim peradilan adat mempunyai wewenang bukannya dalam hal perdamaian saja, tetapi jugawenang memutus sengketa dalam setiap penyelesaian sengketa yang mengandung ancaman dan sanksi.⁴

Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian secara adat melalui peradilan adat gampong. Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh didasari nilai - nilai Islam yang dicerminkan dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari - hari. Adapun tahapan - tahapan dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui tahapan pelaporan pokok sengketa penerimaan laporan oleh aparat gampong, tahapan persidangan dan terakhir yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi kepada pelaku dengan mengedepankan konsep musyawarah demi mewujudkan rasa kedamaian, nilai - nilai kebersamaan dalam masyarakat secara lahir dan bathin.⁵

Prinsip kekeluargaan merupakan hal yang terdepan dalam musyawarah bagi masyarakat Aceh, termasuk dalam menjalankan peradilan adat gampong di Aceh. Dalam setiap persoalan dalam masyarakat Aceh, selalu didahulukan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan. Dalam prinsipnya mengedepankan rasa keiklasan masing - masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan perbuatan baik dan mulia dalam kebersamaan hidup masyarakat dan hal tersebut merupakan anjuran dalam hukum adat.⁶

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan tuha peut. Tuha Peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Tuha peut ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong). Tuha peut mempunyai tugas melaksanakan fungsi legislasi, membahas atau merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB). Tuha peut berfungsi sebagai pegawai terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG, dan mengawasi pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, 2010

² Abdurrahman, *Reusam Gampong*, *Majalah Jeumala*, Edisi No. XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hal.13.

³ Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Loka Raya Perumusan Metode Penerapan Nilai-nilai kearifan lokal untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Banda Aceh, 2009

⁴ Asnawi Zainun, 2018. *Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh* (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim*.

⁵ Muhammad Iqbal, et al. 2020. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga* Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh Vol. 03, No. 01, 383-392.

⁶ Taqwaddin Husin, 2015. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII, 511-532.

Tuha peut juga diharapkan mengupayakan pelaksanaan Syariat Islam memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat. Lembaga tuha peut terdiri dari empat unsur didalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga tuha peut antara lain mengangkat dan memberhentikan keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa- sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para “*ureung tuha gampong*” yang disebut tuha peut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa



Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat yang berwenang dalam penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat suatu gampong di dalam Qanun Lembaga Adat. Unsur - unsur dalam Lembaga Adat Tuha Peut ini yaitu terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: tokoh ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik cendekiawan. Berikut adalah susunan peradilan adat pada tingkat desa di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong, mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat yang salah satunya dilaksanakan melalui penyelesaian perselisihan masyarakat bersama pemangku adat. Namun demikian yang menjadi masalah adalah di dalam Undang-Undang dan Qanun tidak termaktub secara tegas bagaimana cara Tuha Peut Gampong dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga yang terjadi di lapangan timbul banyak penafsiran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Tuha Peut Gampong yang berbeda-beda dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan masyarakat, sehingga belum terlaksana dengan baik. Dalam penelitian, ditemukan adanya Tuha Peut Gampong yang belum melaksanakan tugas dan perannya yang maksimal dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori. Sementara strategi bermacam-macam informasi diselesaikan dalam beberapa tahap, yaitu: Par ticipant Observation, dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang diteliti. Sebagai sumber penelitian, serta melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal- hal yang mendalam tentang informan dalam penggambaran masalah yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yaitu: Pemerintah Aceh yang terkait dengan Lembaga Adat. Dokumentasi, adalah pelengkap data yang

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat di Aceh

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tuha Peut Gampong

Gampong adalah suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan wilayah, adat-istiadat lingkungan setempat dan mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pemerintahan secara mandiri dalam struktur hirarki pemerintahan Aceh. Gampong memiliki individu dengan struktur pemerintahannya sendiri, memiliki banyak aturan, sumber daya, dan batas wilayah. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan "Peradilan Adat" sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan gampong merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁹ Penyelenggaraan pemerintahan yang seperti demikian menurut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah gampong dan Tuha Peut Gampong.

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peut Gampong merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong, kedudukannya yang sejajar dengan Pemerintah gampong, lembaga Tuha Peut Gampong dapat mengawal roda pemerintahan di gampong, memelihara adat dan mensejahterakan warga gampong.¹⁰

Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat-istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh. Gampong memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri, memiliki tatanan aturan, harta kekayaan, dan batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan "Peradilan Adat" sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.¹¹

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 (Pasal 12 ayat 2) yang isinya sebagai berikut, "Keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah Dan Tuha Peut gampong", setiap keputusan dari penyelesaian sengketa tersebut merupakan keputusan gampong.¹²

Peradilan semacam ini sejalan dengan ciri khas masyarakat Aceh yaitu asas kekeluargaan yang merupakan prinsip utama dalam masyarakat adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan atau adat dan mengutamakan prinsip keikhlasan antara sesama mereka.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum semacam ini merupakan perbuatan yang baik dan sangat mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah SWT, karena hukum semacam ini sangat tidak dapat dibedakan dengan peraturan adat. Sementara aturan baku di Aceh dan aturan Islam terkait erat, standar yang terkandung dalam aturan baku Aceh adalah ajaran Islam yang ketat, dengan cara ini jelas bagi individu Aceh, pemukiman adat tidak berjuang dengan agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan kerukunan. Sedangkan untuk mengetahui hukum islam maka dapat

⁸ Badruzzaman Ismail, dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beeserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007, hal. 44

⁹ HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.17

¹⁰ M.Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005, hal. 146-147.

¹¹ H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dsan Gampong di Aceh*.Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh. hal 61.

¹² M. Sanusi Syarif, *Op. Cit.*, hal.147.

dapat ditanyakan kepada seorang ulama terkemuka, sehingga dalam setiap kegiatan adat tidak boleh bertentangan dengan agama islam.¹³

Kalau ditelaah lebih jauh hal demikian di atas sangat sesuai dengan pandangan penganut aliran *sociological jurisprudence*, yaitu Bagi penganut aliran *sociological jurisprudence*, keberadaan hukum yang penting bukanlah sebagaimana ia tercetak dalam buku perundang-undangan (*law in book*), melainkan adalah bagaimana senyatanya perilaku masyarakat sehubungan dengan keberadaan suatu hukum (*law in action*). Inti pemikiran teori ini adalah, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁴

Tuha Peut Gampong, dalam menjalankan kewajiban dan kemampuannya harus berjalan sebagaimana mestinya. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa sebenarnya istilah pekerjaan sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks (sebagai tolak ukur), yang mengandung pengertian bahwa hal itu berkaitan dengan perbuatan yang mengandung kewajaran. Pedoman yang diambil secara tidak kasat mata (mengubah) disinggung sebagai standar, sedang yang di anut secara kasat mata adalah tuntutan (*demand*).¹⁵

3.2. Penyelesaian Perselisihan Masyarakat di Tingkat Gampong

Pada saat terjadi perselisihan, Tuha Peut Gampong bersama-sama dengan pemangku adat. Tuha Peut Gampong selaku badan permusyawaratan gampong mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Komitmen Tuha Peut Gampong merupakan kekuatan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengarahkan pemerataan untuk mengakomodir daerah setempat. Tuha Peut Gampong kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme adat.¹⁶

Mekanisme penyelesaian perselisihan (peukara) serta pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Aceh umumnya meliputi:¹⁷

- a. Pengaduan/pelaporan,
- b. Sidang persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian),
- c. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi, dan alat bukti),
- d. Sidang persiapan putusan,
- e. Penawaran Alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak)
- f. Rapat Pengambilan keputusan (sidang pengumuman keputusan)
- g. Pelaksanaan Putusan.

3.3. Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Dalam kasus tertentu Tuha Peut Gampong juga ikut dan menyelidiki perselisihan- perselisihan yang ada di dalam masyarakat dan kalau ada perselisihan yang terjadi Tuha Peut Gampong melihat atau mengetahui sebelum dilaporkan ke keuchik atau perangkat gampong lain belum, Tuha Peut Gampong dapat berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun hal yang demikian sangat jarang sekali dilakukan oleh Tuha Peut Gampong itu sendiri. Seperti kasus perkelahian perbatasan tanah di Gampong le Mirah. Kedua belah pihak Zairin dan Minin Jafar berkelahi di kebun Zairin, Tuha Peut Gampong mengetahui perselisihan tersebut dari warga, perangkat gampong belum mengetahui hal tersebut, Tuha Peut Gampong langsung mengambil inisiatif untuk mendamaikan perselisihan tersebut namun Tuha Peut Gampong selanjutnya melaporkan kepada Keuchik, tidak langsung menanyakan kepada kedua belah pihak letak perselisihannya.¹⁸ Dengan sudah adanya inisiatif sebaiknya Tuha Peut Gampong bisa mendamaikan secara kekeluargaan dan menyelidiki perselisihan yang terjadi tersebut.

¹³ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. hal. 45.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.66.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 hal.269.

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009 . hal 241

¹⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh , Banda Aceh, 2009. hal 43-60.

¹⁸ Surayadi, Tuha Peut Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, tanggal 18 Mei 2022

Di Gampong (desa), penyelesaian perselisihan biasanya diselesaikan lebih dulu oleh kepala dusun di tingkat dusun. kedua belah pihak di panggil secara bersama dan perdamaannya secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai ditingkat dusun, Kepala Dusun melaporkan ke Keuchik untuk menindaklanjuti perselisihan ini. Kemudian Keuchik menyampaikan kepada Tuha Peut Gampong dan anggota fungsionaris peradilan adat lainnya. Akan tetapi menurut Salahuddin, akhir-akhir ini Tuha Peut Gampong jarang diikutsertakan, hal ini karena Tuha Peut Gampong meminta biaya sidang, yaitu biaya musyawarah antara sesama anggota Tuha Peut Gampong sebelum pelaksanaan sidang bersama fungsionaris lainnya, pemahaman Tuha Peut Gampong disini, Tuha Peut Gampong yang berperan penuh untuk pengambilan keputusan penyelesaian perselisihan tanpa fungsionaris lainnya, biaya ini ditetapkan sendiri oleh anggota Tuha Peut Gampong yang melebihi ketetapan bahkan biaya tersebut tidak ada, perbedaan paham antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong, jadinya Tuha Peut Gampong tidak diikutsertakan lagi atas dasar kebijakan Keuchik.¹⁹

Di Gampong penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong tergantung pada laporan dari daerah setempat, baik dari keluarga korban atau jaringan yang berbeda. Laporan secara langsung ke Keuchik atau ke penguasa gampong lainnya. Untuk menyelesaikannya, Keuchik memanggil seorang pejabat, salah satunya adalah Tuha Peut Gampong. Hampir semua individu dari Tuha Peut Gampong hadir, namun hanya untuk mendengar data dari kedua pemain dan data dari pionir lokal yang melihat perdebatan tersebut. Syarifuddin Keuchik Kota Teungoh mengatakan keuchik adalah pejabat yang ditunjuk dan ketua pendahuluan dalam penyelesaian perdebatan daerah, penegasan ini juga disampaikan oleh Keuchik setiap gampong.²⁰

Informasi yang tergambar di atas menunjukkan bahwa tugas Tuha Peut Gampong belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tidak adanya kontribusi Tuha Peut Gampong dalam pendahuluan tujuan perselisihan, diikutsertakan dalam sidang namun tidak berperan dengan aktif masih bersifat pasif, Tuha Peut Gampong kurang berperan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan untuk suatu penyelesaian perselisihan bersama pemangku adat lainnya, dan Tuha Peut Gampong belum ada inisiatif untuk mencari tahu perselisihan serta untuk mendamaikannya. Hambatan Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perdebatan Daerah, antara lain:

- a. Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan adat lainnya belum berperan sepenuhnya adalah kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi tuha peut dari pihak pemerintah setempat.
- b. Tidak sama pemahaman antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dalam penyelesaian perselisihan.
- c. Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sesama anggota Tuha Peut Gampong.
- d. Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah faktor kemampuan perangkat Tuha Peut Gampong dalam melakukan penyidikan atau pendekatan kepada kedua belah pihak terhadap perselisihan maupun kemampuan dalam memberi pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan.

3.4. Upaya Memperkuat Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat

Pemerintah Aceh telah menjalin kerjasama dengan Majelis Adat Aceh, dalam hal penguatan dan pembinaan kerja Tuha Peut Gampong. Kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan kepada perangkat gampong terutama untuk pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut Gampong. Darmansyah mengatakan bahwa dalam program Majelis Adat Aceh pernah memberikan pembinaan kepada perangkat gampong.²¹
- b. Sosialisasi, tentang pentingnya penyelesaian perselisihan di tingkat gampong. Dalam sosialisasi ini dijelaskan tentang peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong. Bentuk sosialisasi ini berupa penyerahan brosur kepada Tuha Peut Gampong dan anggota fungsionaris adat lainnya serta diberikan peraturan dan panduan secara umum kepada perangkat gampong peraturan yang terkait dengan peran dan tata cara penyelesaian perselisihan oleh perangkat gampong, tanpa menjelaskan langsung kepada perangkat gampong.

¹⁹ Salahuddin, Keuchik Gampong Sedorjo Kecamatan Langsa Lama, Wawancara, tanggal 7 Juli 2022

²⁰ Syarifuddin, Keuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, tanggal 8 Juli 2022

²¹ Darmansyah, Sekretaris Majelis Adat Aceh, Wawancara, tanggal 8 April 2022

Ditingkat Kabupaten/Kota yaitu walikota/bupati juga mempunyai peran melakukan pembinaan tentang tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong melalui camat. Kecamatan sudah pernah memberikan pembinaan kepada Tuha Peut Gampong, terutama tentang proses penyelesaian perselisihan warga gampong. Sehingga Tuha Peut Gampong ikut berperan dan mampu memberikan pertimbangan serta yang menentukan perselisihan dengan tokoh adat lainnya.²²

Dalam penggambaran di atas, cenderung terlihat bahwa otoritas publik tidak serius dalam mengarahkan dan sosialisasi dan sangat terbatas dan, anehnya, kurang, menyebabkan perangkat gampong, khususnya Tuha Peut Gampong, tidak sepenuhnya mengetahui tugasnya, khususnya dalam menyelesaikan perdebatan daerah. Seperti yang diungkapkan Suryadi, salah satu Tuha Peut Gampong mengatakan bahwa pengarahan dan pertemuan yang dikoordinir oleh Camat untuk memberikan sosialisasi kepada otoritas gampong hilang dan, yang mengejutkan, tidak jauh menjangkau perangkat gampong masing-masing.²³

IV. Simpulan

Dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik, dimana ada yang tidak dilibatkan, ada yang dilibatkan tetapi tidak berperan aktif, dan ada yang aktif tetapi kurang mampu melaksanakan perannya, terutama dalam pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan. Kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum mengambil bagian yang layak dalam menyelesaikan persoalan daerah adalah tidak adanya sosialisasi tentang kewajiban dan unsur-unsur Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan perdebatan dari pemerintah lingkungan, Tuha Peut Gampong dan Keuchik tidak memiliki kesamaan. Pemahaman dalam tujuan debat, individu Tuha Peut Gampong tidak adanya korespondensi dan koordinasi yang baik serta tidak adanya kemampuan yang digerakkan oleh individu dari Tuha Peut Gampong dalam bergerak menuju pertemuan tanya jawab dan kurang siap untuk memberikan renungan atau sentimen. Upaya yang dilakukan oleh otoritas publik untuk memperkuat tugas Tuha Peut Gampong dalam menyelesaikan masalah daerah didorong dan diasosiasikan oleh Kamar Standar Aceh, dan otoritas publik melalui perangkat pemerintah daerah. Upaya ini masih sangat terbatas dan tidak memadai.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat)*, Majelis Adat Aceh , Banda Aceh, 2009
- Asnawi Zainun, 2018. *Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Buletin Balee Mukim.
- Apri Rotin Djusfi, 2018. *Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh*, Jurnal Public Policy, Vol 2, No 1
- Badruzzaman Ismail, dkk, *Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beeserta Qanun-Qanunnya*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh*, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Delfi Suganda, 2018. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Fatchan A, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Juniarti, 2012. *Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, Prosiding Konferensi AICIS XII*, UIN Arraniry, Banda Aceh.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

²² *ibid*

²³ Suryadi, Tuha Peut Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Wawancara, Tanggal 8 Juli 2022

- H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dsan Gampong di Aceh*.Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Iqbal, et al. 2020. *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh* Vol. 03, No. 01.
- M.Sanusy Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005
- Taqwaddin Husin, 2015. *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII.
- Teuku Saiful, 2020. *Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Hukum Doktrinal, vol 2 No 2.
- Umar Husen, 2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* , Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Sukmadinata, 2006. *Landasan Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.